



PUTUSAN

NOMOR 33/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PANDAPOTAN BANJARNAHOR Alias
MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR
Tempat Lahir : Bakkara
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 14 September 1973
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Timur KM.10.Desa Bokak
Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten
Sekadau
A g a m a : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 24 Mei 2017 sampai dengan 27 Mei 2017 kemudian Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
10. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aprin Turnip, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 60/SK/X/2017/PN.Sgu;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 15 Februari 2018, Nomor : 284/Pid.Sus/2017/PN.Sag dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2017, NO. PDM-36/SKDU/Euh.2/09/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Alias MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Merdeka Timur KM.10 Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari kedatangan saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN (terdakwa dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan mendapatkan narkotika

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu. Ketika bertemu terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR, saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN bertanya “Om, adakah bahan ?” yang kemudian dijawab terdakwa “Duit kau berapa ?”, saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN kemudian mengatakan “Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa selanjutnya menuju ke bagian dapur rumahnya dan tidak lama kemudian keluar lagi menemui saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba diduga sabu, setelah menerimanya saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN kemudian pulang ke rumah, namun saat akan mengonsumsi narkoba diduga sabu yang dibelinya dari terdakwa, petugas kepolisian dari Resor Sekadau yaitu Saksi NANANG dan Saksi INDRA MAULANA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) paket narkoba diduga sabu yang sebelumnya dibeli saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN tersebut petugas kepolisian dari Resor Sekadau langsung melakukan pengembangan penyidikan dan mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat antara lain di jembatan café, di bawah jembatan café, di belakang café dan akhirnya masuk ke dalam café milik terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol mineral warna biru yang telah dilubangi dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke garasi mobil milik terdakwa yang letaknya berdampingan dengan bagian dapur rumah terdakwa, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah payungberwarna hijau yang digantung di dekat mobil truk dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol beningberisikan 4 (empat) klip plastik transparan berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu, petugas kemudian melanjutkan penggeledahan disaksikan oleh saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN beserta 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi ADRIANUS SABASTI Anak ANTONIUS DJAMILI dan saksi YANDI hingga akhirnya petugas meminta uang penjualan narkoba dari saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diambilkan oleh istri terdakwa di dalam sebuah tas dengan pecahan 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Karena terdakwa tidak kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan, maka akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sekadau untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-17.097.99.20.05.0278.K tertanggal 26 Mei 2017 dan Berita Acara Pengujian dari Balai POM yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETENI, Apt., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti narkoba berupa 4 (empat) kantong dengan berat Netto 3,9271 (tiga koma sembilan dua tujuh satu) gram yaitu :

- ❖ Dengan Kode A seberat 0,9774 (nol koma sembilan tujuh tujuh empat) gram ;
- ❖ Dengan Kode B seberat 1,0192 (satu koma nol satu sembilan dua) gram ;
- ❖ Dengan Kode C seberat 0,9778 (nol koma sembilan tujuh tujuh delapan) gram dan
Dengan Kode D seberat 0,9527 (nol koma sembilan lima dua tujuh) gram yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari terdakwa, adalah sebagai berikut : -

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods for Identification Analysis of Amphetamine
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa karena terdakwa bersikap tidak kooperatif maka dilakukan pemeriksaan sidik jari terhadap 1 (satu) buah botol bening yang ditemukan menjadi tempat penyimpanan narkotika saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari nomor : PSJ.01/V/2017/Res.Sekadau tanggal 25 Mei 2017 dan Berita Acara Pemotretan Nomor : BA.01/V/2017/Sat Reskrim tanggal 25 Mei 2017 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EKO PRAYETNO, S.Sos, Pangkat Brigadir NRP. 87060713, Jabatan Bintara Unit Identifikasi Satreskrim Polres Sekadau dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Sidik jari jempol tangan kanan yang terdapat pada botol kaca warna bening dan dikembangkan dengan menggunakan black powder serta diangkat menggunakan white lifter yang diambil/direkam di ruang unit Riksa Sat Resnarkoba Polres Sekadau bertanda huruf A-Merah pada potret terlampir dinyatakan identik/sama dengan sidik jari jempol tangan kanan yang terdapat pada kartu AK 23 atas nama PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN, tanggal lahir 14 September 1973 yang bertanda huruf B-Merah pada potret terlampir, dengan memiliki bentuk pokok lukisan yang sama yaitu Loop.”

- Bahwa lebih lanjut terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa beserta barang bukti narkotika yang disita dalam perkara atas nama saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik kepada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2616/NNF/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EVA DEWI, S.Si (AKBP, NRP. 71030353, Kasubbid Narkotika pada Puslabfor), YUSWARDI, S.Si., Apt (Kopol, NRP. 79052194, Kaur Subbid Narkotika pada Puslabfor) dan DWI HERNANTO, S.T. (Penata, NIP. 198505202008011001, Paur Subbid Narkotika pada Puslabfor), diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua sampel internal (no. barang bukti 2355/2017/NF sampai dengan 2358/2017/NF) dan sampel eksternal (Kristal Metamfetamina "Working Standar") memberikan hasil pemeriksaan fisik dan kimia yang sama ;
 2. Barang bukti nomor 2355/2017/NF sampai dengan 2358/2017/NF (Kode A sampai dengan D) yang disita dari terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR dan barang bukti nomor 2359/2017/NF yang disita dari terdakwa ASEP HIDAYAT Als. ASEP Anak SUPARMAN, memiliki kandungan bahan aktif yang sama yaitu Narkotika jenis Metamfetamina, namun tidak memiliki ciri khusus/spesifik diantara barang bukti dimaksud sehingga tidak dapat dikatakan sama/tidak sama satu sama lain.
- Bahwa terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR tidak memiliki hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu (jenis Metamfetamina) dengan berat Netto 3,9271 (tiga koma sembilan dua tujuh satu) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Merdeka Timur KM.10 Desa Bokak Sebungun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari kedatangan saksi ASEP HIDAYAT Als ASEP Bin SUPARMAN (terdakwa dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan mendapatkan narkoba jenis sabu. Ketika bertemu terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR, saksi ASEP HIDAYAT Als ASEP Bin SUPARMAN bertanya “Om, adakah bahan ?” yang kemudian dijawab terdakwa “Duit kau berapa ?”, saksi ASEP HIDAYAT Als ASEP Bin SUPARMAN kemudian mengatakan “Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa selanjutnya menuju ke bagian dapur rumahnya dan tidak lama kemudian keluar lagi menemui saksi ASEP HIDAYAT Als ASEP Bin SUPARMAN untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba diduga sabu, setelah menerimanya saksi ASEP HIDAYAT Als ASEP Bin SUPARMAN kemudian pulang ke rumah, namun saat akan mengkonsumsi narkoba diduga sabu yang dibelinya dari terdakwa, petugas kepolisian dari Resor Sekadau yaitu Saksi NANANG dan Saksi INDRA MAULANA yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) paket narkoba diduga sabu yang sebelumnya dibeli saksi ASEP HIDAYAT Als ASEP Bin SUPARMAN dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN tersebut petugas kepolisian dari Resor Sekadau langsung melakukan pengembangan penyidikan dan mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat antara lain di jembatan café, di bawah jembatan café, di belakang café dan akhirnya masuk ke dalam café milik terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol mineral warna biru yang telah dilubangi dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke garasi mobil milik terdakwa yang letaknya berdampingan dengan bagian dapur rumah terdakwa, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah payung berwarna hijau yang digantung di dekat mobil truk dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol bening berisikan 4 (empat) klip plastik transparan berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu, petugas kemudian melanjutkan penggeledahan disaksikan oleh saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN beserta 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi ADRIANUS SABASTI Anak ANTONIUS DJAMILI dan saksi YANDI hingga akhirnya

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas meminta uang penjualan narkoba dari saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diambilkan oleh istri terdakwa di dalam sebuah tas dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Karena terdakwa tidak kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan, maka akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sekadau untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-17.097.99.20.05.0278.K tertanggal 26 Mei 2017 dan Berita Acara Pengujian dari Balai POM yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETENI, Apt., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti narkoba berupa 4 (empat) kantong dengan berat Netto 3,9271 (tiga koma sembilan dua tujuh satu) gram yaitu :

- Dengan Kode A seberat 0,9774 (nol koma sembilan tujuh tujuh empat) gram;
- Dengan Kode B seberat 1,0192 (satu koma nol satu sembilan dua) gram;
- Dengan Kode C seberat 0,9778 (nol koma sembilan tujuh tujuh delapan) gram dan
- Dengan Kode D seberat 0,9527 (nol koma sembilan lima dua tujuh) gram ;

yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari terdakwa, adalah sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine
Identifikasi	Positif	Kromatografi	Methamphetamine

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Metamfetamin		Lapis Tipis	and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

II. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa karena terdakwa bersikap tidak kooperatif maka dilakukan pemeriksaan sidik jari terhadap 1 (satu) buah botol bening yang ditemukan menjadi tempat penyimpanan narkotika saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari nomor : PSJ.01/V/2017/Res.Sekadau tanggal 25 Mei 2017 dan Berita Acara Pemotretan Nomor : BA.01/V/2017/Sat Reskrim tanggal 25 Mei 2017 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EKO PRAYETNO, S.Sos, Pangkat Brigadir NRP. 87060713, Jabatan Bintara Unit Identifikasi Satreskrim Polres Sekadau dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Sidik jari jempol tangan kanan yang terdapat pada botol kaca warna bening dan dikembangkan dengan menggunakan black powder serta diangkat menggunakan white lifter yang diambil/direkam di ruang unit Riksa Sat Resnarkoba Polres Sekadau bertanda huruf A-Merah pada potret terlampir dinyatakan identik/sama dengan sidik jari jempol tangan kanan yang terdapat pada kartu AK 23 atas nama PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN, tanggal lahir 14 September 1973 yang bertanda huruf B-Merah pada potret terlampir, dengan memiliki bentuk pokok lukisan yang sama yaitu Loop.”

- Bahwa lebih lanjut terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa beserta barang bukti narkotika yang disita dalam perkara atas nama saksi ASEP HIDAYAT Als. ASEP Bin SUPARMAN dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik kepada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2616/NNF/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EVA DEWI, S.Si (AKBP, NRP. 71030353, Kasubbid Narkotika pada Puslabfor), YUSWARDI, S.Si., Apt (Kompol, NRP. 79052194, Kaur Subbid Narkotika pada Puslabfor) dan DWI HERNANTO, S.T. (Penata, NIP. 198505202008011001, Paur Subbid Narkotika pada Puslabfor), diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kedua sampel internal (no. barang bukti 2355/2017/NF sampai dengan 2358/2017/NF) dan sampel eksternal (Kristal Metamfetamina "Working Standar") memberikan hasil pemeriksaan fisik dan kimia yang sama ;
2. Barang bukti nomor 2355/2017/NF sampai dengan 2358/2017/NF (Kode A sampai dengan D) yang disita dari terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR dan barang bukti nomor 2359/2017/NF yang disita dari terdakwa ASEP HIDAYAT Als. ASEP Anak SUPARMAN, memiliki kandungan bahan aktif yang sama yaitu Narkotika jenis Metamfetamina, namun tidak memiliki ciri khusus/spesifik diantara barang bukti dimaksud sehingga tidak dapat dikatakan sama/tidak sama satu sama lain.
- Bahwa terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als. MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu (jenis Metamfetamina) dengan berat Netto 3,9271 (tiga koma sembilan dua tujuh satu) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017 No Reg.Perkara : PDM-36/SKDU/Euh.2/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDAPOTAN BANJARNAHOR Als MARBUN Anak TOHI BANJARNAHOR dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Botol kaca bening yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip kecil transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diberi kode A, B, C dan D dengan berat netto 3,9271(tiga koma Sembilan dua tujuh satu) gram bersama tisu berwarna putih yang disimpan didalam payung berwarna hijau ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan merk Top Quality ;
 - 1 (satu) buah payung berwarna hijau ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 130 warna putih ;
 - 5 (lima) buah pipet warna putih yang sudah terpotong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabu berwarna biru ;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pandapotan Banjarnahor Alias Marbun Anak Tohi Banjarnahor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Pandapotan Banjarnahor Alias Marbun Anak Tohi Banjarnahor tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Pandapotan Banjarnahor Alias Marbun Anak Tohi Banjarnahor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Botol kaca bening yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip kecil transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diberi kode A, B, C dan D dengan berat netto 3,9271(tiga koma Sembilan dua tujuh satu) gram bersama tisu berwarna putih yang disimpan didalam payung berwarna hijau ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan merk Top Quality;
 - 1 (satu) buah payung berwarna hijau ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 130 warna putih ;
 - 5 (lima) buah pipet warna putih yang sudah terpotong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabu berwarna biru ;Dirampas untuk dimusnakan ;
8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 Februari 2018 dan 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 284/Akta Pid.Sus/2017/PN.Sag,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor:284/Pid.Sus/2017/PN.Sag;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Maret 2018, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 27 Februari 2018, Nomor : W17.U6/507/HK.01/11/2018, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Yudex factie telah merekayasa fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Yudex factie tidak mengakomodir segala fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil, alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya yang ternyata kontradiktif dan tidak relevan dengan substansi pokok perkara yang diperiksa, bahkan mencampur adukkan antara fakta dengan asumsi dari Penasihat Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan menuduh para Penegak Hukum merekayasa barang bukti, alat bukti dan fakta-fakta yang justru mangaburkan tujuan dari pemeriksaan dalam sebuah perkara pidana yaitu mencari sebuah kebenaran materiel dan memohon agar Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa terlalu ringan dan sangat berbanding jauh sekali dengan apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang berkembang pada saat ini apalagi Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Narkotika, sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menolak seluruh Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 15 Februari 2018 No.284/Pid.Sus/2017/PN.Sag, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Jaksa Pnuntut Umum terlalu ringan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut didukung dengan alasan pertimbangan yang cukup untuk itu, dan menurut Majelis Hakim tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah didasarkan alasan hukum yang tepat dan benar serta adil karena Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman tersebut telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan pengadilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Sanggau Nomor:284/Pid.Sus/2017/PN.Sag. tanggal 15 Februari 2018 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 15 Februari 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **5 April 2018** oleh kami **Ronius, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **Bintoro Widodo, SH** dan **Donna H. Simamora SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Maret 2018 Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Ronius, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bintoro Widodo, SH.** dan **Syamsul Qamar, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 33/PID.SUS/2018/PT PTK, tanggal **19 April 2018** dan dibantu **Dr. H. M. Juliadi Razali, SH., Slp., MH**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

1. BINTORO WIDODO, SH.

Ttd

2. SYAMSUL QAMAR, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

RONIUS, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH., S.IP., MH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17